



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 22 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA  
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*);
- b. bahwa dalam menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi orang miskin di Kabupaten Jombang diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10/E );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN JOMBANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Jombang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

16. Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut standar biaya adalah standar biaya Bantuan Hukum per perkara.
17. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. orang miskin atau kelompok orang miskin;
- b. tata cara pemeriksaan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan calon Pemberi Bantuan Hukum;
- c. tata cara dan mekanisme pelaporan pelaksanaan program Bantuan Hukum;
- d. persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- e. tata cara penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- f. tata cara dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Hukum; dan
- g. tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif.

## **BAB IV**

### **ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.
- (3) Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan kurang dari upah minimal kabupaten;
  - b. peserta program perlindungan sosial; atau
  - c. peserta Jaminan Kesehatan Daerah.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pemohon Bantuan Hukum**

**Pasal 5**

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis atau lisan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung oleh Pemohon Bantuan Hukum ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (6) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

**Pasal 6**

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilengkapi dengan:
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan sudah dilegalisir;
  - b. Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa di mana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili; dan
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
  - a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Kartu Jaminan Kesehatan Daerah;
  - b. Kartu Bantuan Langsung Tunai;
  - c. Kartu Keluarga Sejahtera;
  - d. Kartu Beras Miskin;
  - e. Kartu Indonesia Sehat;
  - f. Kartu Indonesia Pintar; atau
  - g. Kartu Perlindungan Sosial.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberi Bantuan Hukum**

#### **Pasal 7**

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kantor atau perwakilan di Kabupaten Jombang.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
  - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan, yaitu:
- tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

### **Pasal 11**

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga perkaranya selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

## **BAB VI BANTUAN HUKUM LITIGASI**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 12**

Bantuan Hukum litigasi meliputi perkara:

- pidana;
- perdata; dan/atau
- tata usaha negara.

### **Bagian Kedua Perkara Pidana**

### **Pasal 13**

- Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri dari:
  - tersangka; dan/atau
  - terdakwa.
- Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
  - penyidikan;
  - penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
  - upaya hukum.
- Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - membuat surat kuasa;
  - melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
  - memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;

- e. membuat eksepsi, pledoi dan duplik, guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- g. melakukan upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

### **Bagian Ketiga Perkara Perdata**

#### **Pasal 14**

Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. penggugat; atau
- b. tergugat.

#### **Pasal 15**

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. membuat surat gugatan;
  - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri;
  - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
  - i. membuat replik dan kesimpulan; dan
  - j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
  - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - e. membuat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
  - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan
  - h. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

**Bagian Keempat**  
**Perkara Tata Usaha Negara**

**Pasal 16**

Bantuan Hukum untuk Perkara Tata Usaha Negara meliputi:

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- d. membuat surat gugatan;
- e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan disidang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- h. membuat replik dan kesimpulan; dan/atau
- i. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

**BAB VII**  
**BANTUAN HUKUM NON LITIGASI**

**Pasal 17**

- (1) Bantuan Hukum non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. mediasi;
  - e. negosiasi;
  - f. pemberdayaan masyarakat;
  - g. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - h. drafting dokumen hukum.

**BAB VIII**  
**PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 18**

- (1) Anggaran Bantuan Hukum bersumber dari APBD Kabupaten Jombang yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- (2) Jumlah Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

### **Pasal 19**

Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Permohonan Dana Bantuan Hukum**

### **Pasal 20**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum atau penanganan perkara litigasi secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- (2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. permohonan Dana Bantuan Hukum;
  - b. bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
  - e. surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
  - f. foto copy Buku Rekening Pemberi Bantuan Hukum;
  - g. foto copy NPWP Pemberi Bantuan Hukum;
  - h. surat kuasa Direktur/Pimpinan Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat yang mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan meterai cukup;
  - i. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan Hukum dari APBN dan/atau APBD Provinsi dalam kasus yang sama;
  - j. surat Keterangan Miskin Penerima Bantuan Hukum;
  - k. foto copy permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
  - l. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - m. foto copy KTP/KK Penerima Bantuan Hukum.

### **Pasal 21**

- (1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) juga melampirkan bukti sebagai berikut:
  - a. untuk perkara pidana, melampirkan bukti:
    1. dakwaan;
    2. tuntutan;
    3. Pledoi;
    4. Putusan Tingkat Pertama;

5. Memori/Kontra Memori Banding;
  6. Putusan Tingkat Banding;
  7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
  8. Putusan Mahkamah Agung.
- b. untuk perkara perdata, melampirkan bukti:
1. pendaftaran gugatan;
  2. jawaban;
  3. Replik/Duplik;
  4. Putusan Tingkat Pertama;
  5. Memori/Kontra Memori;
  6. Putusan Tingkat Banding;
  7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
  8. Putusan Mahkamah Agung.
- c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti:
1. gugatan bersih;
  2. Duplik;
  3. Putusan Tingkat Pertama;
  4. Memori/Kontra Memori;
  5. Putusan Tingkat Banding;
  6. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
  7. Putusan Mahkamah Agung.
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum**

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk memperoleh Dana Bantuan Hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diverifikasi oleh Tim Pengawas Bantuan Hukum yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pengajuan Dana Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

#### **Pasal 23**

- (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- (2) Pencairan Dana Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencairan Dana Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima Dana Bantuan Hukum litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan Dana Bantuan Hukum non litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran Dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.
- (3) Dalam hal Dana Bantuan Hukum non litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum non litigasi beralih menjadi Bantuan Hukum litigasi, Dana Bantuan Hukum non litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

### **BAB IX PELAPORAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang disetiap akhir tahun anggaran berjalan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis Perkara yang ditangani;
  - b. jumlah Perkara yang ditangani; dan/atau
  - c. perkembangan kemajuan penanganan Perkara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja.

### **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan

- b. harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.

### **Pasal 27**

- (1) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka:
  - a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum selama 1 (satu) tahun anggaran; dan
  - b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang melakukan akreditasi.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 22 Juni 2018  
**Pjs. BUPATI JOMBANG,**



**SETIAJIT**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 22 Juni 2018  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**EKSAN GUNAJATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 22 / E**